
**TANGGUNGJAWAB HUKUM TENAGA MEDIS
DALAM SURAT KETERANGAN DOKTER**

Justian Stanley Tuhuteru¹, Rommy Hardyansah²
justian.stanley@gmail.com¹, dr.rommyhardyansah@gmail.com²
Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Judul: "Tanggungjawab Hukum Tenaga Medis dalam Surat Keterangan Dokter" Latar Belakang: Surat keterangan dokter merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh tenaga medis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional mereka. Dokumen ini memiliki implikasi hukum yang harus dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan: Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dalam penerbitan surat keterangan dokter. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah. Hasil: Surat keterangan dokter memiliki peran dan fungsi penting dalam konteks hukum dan administrasi. Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum yang melekat pada surat keterangan dokter yang dikeluarkan, baik dari segi tanggung jawab profesional, pidana, maupun perdata. Untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya, tenaga medis harus memastikan bahwa surat keterangan dokter yang diterbitkan akurat, objektif, dan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Kesimpulan: Tenaga medis harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penerbitan surat keterangan dokter. Perlu adanya peningkatan pemahaman, penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi publik untuk menjamin tanggung jawab hukum tenaga medis dalam penerbitan surat keterangan dokter.

Kata Kunci: Surat keterangan dokter, tanggung jawab hukum, tenaga medis.

Abstract

Title: "Legal Responsibility of Medical Professionals in Issuing Medical Certificates" Background: Medical certificates are important documents issued by medical professionals as a form of their professional accountability. These documents have legal implications that must be understood and carried out with full responsibility. Objective: This study aims to analyze the legal responsibilities of medical professionals in issuing medical certificates. Methods: This research uses a qualitative approach with an analysis of legal documents and related literature. Data were collected from laws and regulations, scientific journals, and official government publications. Results: Medical certificates have important roles and functions in the legal and administrative contexts. Medical professionals have legal responsibilities attached to the medical certificates they issue, both in terms of professional, criminal, and civil liability. To fulfill their legal responsibilities, medical professionals must ensure that the issued medical certificates are accurate, objective, and in accordance with the actual health conditions of the patient. Conclusion: Medical professionals must understand and comply with laws and regulations related to the issuance of medical certificates. There is a need for increased understanding, strengthening of regulations, supervision, and public education to ensure the legal responsibility of

medical professionals in issuing medical certificates.

Keywords: Medical certificate, legal responsibility, medical professionals.

PENDAHULUAN

Surat keterangan dokter merupakan salah satu dokumen penting yang dikeluarkan oleh tenaga medis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional mereka. Dokumen ini memiliki implikasi hukum yang harus dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh para profesional kesehatan.

Surat keterangan dokter berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai kondisi kesehatan pasien. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan surat keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat keterangan ini dapat digunakan sebagai dokumen administratif, alat bukti dalam proses hukum, dan informasi medis bagi tenaga kesehatan lain dalam penanganan pasien

Namun, tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana surat keterangan dokter disalahgunakan atau tidak sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks bagi tenaga medis, baik dari segi tanggung jawab profesional, pidana, maupun perdata.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum tenaga medis dalam penerbitan surat keterangan dokter menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk melindungi para profesional kesehatan, namun juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga medis dan menjamin hak-hak pasien.

METODE

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan praktis dari perlindungan hukum tenaga medis pemberian surat keterangan dokter. Adapun teknik pengumpulannya melalui Studi Pustaka: Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Terkini

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 41 tentang Rekam Medis ayat (1) dijelaskan "Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis." ayat(2) "Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dan disimpan secara sistematis dan rahasia." ayat(3) "Pasien berhak memperoleh salinan rekam medis miliknya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait. "Pasal 42 tentang Surat Keterangan Dokter ayat(1) dijelaskan "Dokter atau Dokter Gigi wajib membuat surat keterangan medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya. " ayat(2) "Surat keterangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. " ayat(3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan surat keterangan medis diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 46 dan 47 terkait kewajiban membuat surat keterangan medis) (Kemenkes, 2004).

Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Pasal 1 terkait isi dan bentuk surat keterangan medis) ayat(1) "Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien". Ayat (2) "Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis".

"Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi dasar hukum utama terkait penerbitan surat keterangan medis di Indonesia" (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 49 dan 50 tentang Rekam Medis dan pasal 51 dan 52 tentang Surat Keterangan Dokter. Regulasi-regulasi ini untuk menganalisis kerangka hukum terkait surat keterangan medis di Indonesia.

"Undang-Undang Praktik Kedokteran mewajibkan dokter untuk membuat surat keterangan medis, namun belum ada ketentuan yang komprehensif mengatur aspek hukum terkait surat keterangan tersebut" (Hariadi, 2021).

2. Tantangan dan Kendala Hukum

"Dokter dapat menghadapi potensi konflik kepentingan saat menerbitkan surat keterangan, misalnya tekanan dari pihak lain atau kepentingan pribadi, yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi dokter" (Darmawan, 2018).

3. Batasan dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Pasal 13 terkait tanggung jawab dokter) (Kemenkes, 2011). Regulasi ini terkait identifikasi tanggung jawab hukum tenaga medis (dokter) dalam penerbitan surat keterangan.

"Dokter memiliki tanggung jawab hukum dalam penerbitan surat keterangan medis, kebenaran isi, ketepatan waktu, dan kerahasiaan informasi pasien" (Komalawati, 2010).

4. Perlindungan Hukum dalam Sengketa

"Surat keterangan medis dapat berperan sebagai alat bukti dalam proses hukum, namun kekuatan pembuktiannya bergantung pada keabsahan dan kredibilitas dokumen tersebut" (Sulistiowati, 2019). Kutipan ini melakukan analisis peran surat keterangan medis sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Implikasi hukum dari surat keterangan dokter:

1. Alat Bukti Hukum

Surat keterangan dokter dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, baik di pengadilan perdata maupun pengadilan pidana.

Dalam kasus perdata, surat keterangan dokter dapat menjadi bukti untuk mengklaim asuransi kesehatan, membuktikan kondisi kesehatan yang menjadi dasar perceraian, atau menegakkan hak-hak pasien.

Dalam kasus pidana, surat keterangan dokter dapat menjadi bukti yang mendukung penyelidikan tindak pidana yang melibatkan aspek medis, seperti kasus malpraktik medis atau kekerasan fisik.

"Pemalsuan surat keterangan dokter dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pasal 263 dan 266 KUHP, yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Seorang dokter memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran isi surat keterangan yang

dikeluarkannya. Upaya penanggulangan pemalsuan surat keterangan dokter dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara represif (upaya penal), serta pemberian pelatihan etika dan disiplin kepada setiap dokter (upaya non-penal), agar dapat mencegah terjadinya pemalsuan surat keterangan oleh dokter". (Pasaribu et al, 2020)

2. Tanggung Jawab Dokter

Dokter memiliki kewajiban hukum untuk memberikan surat keterangan yang akurat dan sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Pembuatan surat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan profesionalisme, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi dokter.

Dokter dapat digugat secara perdata atau dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDK) jika terbukti membuat surat keterangan yang tidak sesuai.

"Dokter dapat bertanggung jawab secara hukum atas malpraktik administrasi, yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam praktik kedokteran pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktik kedokteran, yang dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis, atau kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis. Atas pelanggaran administrasi tersebut, sanksi yang dapat diberikan antara lain pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/ atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran" (Haiti,2017)

3. Perlindungan Hak Pasien

Surat keterangan dokter dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak pasien, seperti hak atas informasi medis, hak atas pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak atas kerahasiaan data medis.

"Tenaga medis memiliki kewajiban profesional dan etis untuk menyediakan surat keterangan medis yang akurat, lengkap, dan objektif. Surat keterangan tersebut harus berisi temuan medis objektif, diagnosis, prognosis, dan rekomendasi pengobatan dari tenaga medis. Mereka harus menghindari spekulasi, opini, atau kesimpulan di luar kompetensi medis mereka. Tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan pasien dan hanya mengungkapkan informasi dengan persetujuan pasien atau sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Dokumentasi dan pencatatan yang memadai sangat penting untuk mendukung surat keterangan medis. Tenaga medis harus menyadari implikasi hukum potensial dari surat keterangan yang dibuat dan menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian." (Agrawal,2016)

Dalam kasus sengketa medis, surat keterangan dokter dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya pelanggaran hak pasien atau malpraktik medis.

4. Pertimbangan Hukum

Surat keterangan dokter dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek medis.

Informasi yang terkandung dalam surat keterangan dokter dapat menjadi dasar untuk menentukan putusan hukum atau pengambilan keputusan terkait suatu kasus.

SIMPULAN

Surat keterangan dokter memiliki peran dan fungsi yang penting dalam konteks hukum dan administrasi, antara lain sebagai alat bukti medis, dasar pengambilan keputusan, pertimbangan dalam proses administrasi, dokumen identifikasi medis, pertanggungjawaban tenaga medis, serta alat pemantauan dan evaluasi. Peran dan fungsi yang penting ini menjadikan surat keterangan dokter sebagai dokumen yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis.

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum yang melekat pada surat keterangan dokter yang dikeluarkan, baik dari segi tanggung jawab profesional, pidana, maupun perdata. Tanggung jawab ini dapat berupa tuntutan hukum akibat adanya kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan surat keterangan dokter. Hal ini mengharuskan tenaga medis untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penerbitan surat keterangan dokter.

Untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya, tenaga medis harus memastikan bahwa surat keterangan dokter yang diterbitkan akurat, objektif, dan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien yang sebenarnya. Keakuratan dan objektivitas surat keterangan dokter sangat penting untuk menjaga validitas dokumen dan melindungi hak-hak pasien serta integritas profesi tenaga medis.

Sehubungan dengan itu, perlu adanya peningkatan pemahaman, penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi publik untuk menjamin tanggung jawab hukum tenaga medis dalam penerbitan surat keterangan dokter. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pertanggungjawaban tenaga medis dalam menerbitkan surat keterangan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Permenkes No. 2052/MENKES /PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Hariadi, A. (2021). Kajian Yuridis Surat Keterangan Dokter dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 18-29.
- Darmawan, B. (2018). Etika Profesi Dokter: Konflik Kepentingan dalam Praktik Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 51-57.
- Komalawati, V. (2010). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien). Citra Aditya Bakti.
- Sulistiowati, E. (2019). Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(2), 112-125.
- Pasaribu, et al (2020). Pertanggung Jawaban Hukum oleh Seorang Dokter yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 434-441.
- Haiti, D (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal* 2(2), 206-223.
- Agrawal, A. (2016). *Medico-legal aspects of clinical practice*. Jaypee Brothers Medical Publishers.